



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT
AUDIT MATERNAL PERINATAL KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), perlu membentuk Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita Di kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjaramsin Nomor 66);)
13. Peraturan Daerah Kota Banjaramsin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan, Tim Pengkaji Kegiatan dan Tim Sekretariat Audit Maternal Perinatal Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 448 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI KEGIATAN
 DAN TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL
 PERINATAL KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM DAN URAIAN
 TUGAS TIM PEMBINAAN AUDIT MATERNAL PERINATAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	a. menerbitkan surat keputusan/penugasan untuk masing-masing anggota Tim; b. mengalokasikan Dana untuk kegiatan Audit Maternal Perinatal agar dapat berjalan secara berkesinambungan; c. memfasilitasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal dan memantau kegiatan Audit Maternal Perinatal; dan d. menjaga kerahasiaan.
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator	
5.	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia	Ketua	
6.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia	Sekretaris	
7.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 44^B TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBINAAN, TIM PENKAJI KEGIATAN,
 DAN TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL
 PERINATAL KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN URAIAN
 TUGAS TIM PENKAJI KEGIATAN AUDIT MATERNA PERINATAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Dr. Deddy Madakusuma, Sp.OG.Subsp.Obginsos (K)	Ketua	a. melakukan pengkajian kasus sesuai dengan permintaan Tim Pembinaan Audit Maternal Perinatal Merumuskan Rekomendasi untuk pemecahan masalah agar kematian yang sama tidak terulang; b. mengembangkan Pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan); dan c. menjaga kerahasiaan.
2.	Dr.Yasmien, M.Kes, Sp.A	Wakil ketua	
3.	Hj. Ariati,SST	Sekretaris	
4.	Hj. Aminah,SST	Anggota	
5.	Siti Raudaniah, S.Kep.NS	Anggota	
6.	Perwakilan/Kepala Bidang /Ketua Tim satuan Kerja /Staf Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait, (Pelayanan Kesehatan,Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 448 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBINAAN, TIM PENGKAJI KEGIATAN,
 DAN TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL
 PERINATAL KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN TUGAS TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL PERINATAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1. 2. 3.	Risa Ariani, S.Kep,MM Dianawaty,S.Si.T, M.Kes Dina Apriyanti,AM.Keb	Staf Teknis	a. membantu pelaksanaan kegiatan Audit Maternal Perinatal; b. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari Rumah Sakit dan Puskesmas; c. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus; d. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus; dan e. menjaga kerahasiaan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA